

TAFSIR KONTEMPORER ASHNAF RIQAB DAN GHORIMIN

(Oleh: K.H. IZZUDDIN ABDUL MANAF, Lc., M.A., Ph.D. (Dewan Syariah
Dompot Dhuafa & Dosen Ekonomi Islam))

HALAQAH SYARIAH ONLINE DD 31 MEI 2022

RIQOB DAN GHARIMIN DALAM REGULASI

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI LINGKUNGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

E. Riqab

1. Riqab merupakan orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kebebasannya yang menyebabkan tidak bisa beribadah dan/atau bermuamalah.
2. Termasuk dalam golongan riqab antara lain:
 - a. orang yang menjadi korban perdagangan manusia;
 - b. orang yang ditahan oleh musuh Islam; dan
 - c. orang yang terjajah dan/atau teraniaya.

F. Gharimin

1. Gharimin merupakan orang yang berhutang untuk melaksanakan masalahat dan/atau menghindari mudarat sesuai dengan syariat Islam.
2. Termasuk dalam golongan gharimin antara lain:
 - a. orang yang berutang untuk kemaslahatan diri dan keluarga secara tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya;
 - b. orang yang berutang untuk kemaslahatan umum, seperti biaya mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang berselisih; dan/atau
 - c. orang yang berutang untuk kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun sarana ibadah.

3. Orang yang berutang untuk membangun rumah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, hanya untuk pembangunan atau renovasi rumah dengan tipe rumah sejahtera tapak.
4. Orang yang berutang untuk membangun sarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, hanya untuk pembangunan rumah ibadah umat Islam di daerah mayoritas muslim yang belum tersedia sarana ibadah yang layak.
5. Tidak termasuk dalam golongan gharimin:
 - a. orang yang berutang untuk konsumsi barang kebutuhan sekunder dan tersier; atau
 - b. orang mampu yang berhutang untuk keperluan bisnis.

PEMBAHASAN

- ▶ Urgensi pembahasan tentang Masharif Zakat dalam kajian kontemporer.
- ▶ Fiqh Maqoshid Syariah dalam masalah masharif zakat kontemporer.
- ▶ Pandangan para Fuqoha dan Mujtahid tentang fiqh masharif zakat.
- ▶ Metodologi ijtihad
- ▶ Isu2 kontemporer yang menjadi trobosan dalam fiqh Masharif Zakat Kontemporer.
- ▶ Contoh kasus Riqobah dan Ghorimin dalam implementasi Masharif Zakat Kontemporer

Urgensi

- ▶ Sebagai lembaga yang sudah matang dan berpengalaman dalam dunia philantropi dan social entrepreneurship.
- ▶ Mencari Focus dalam menentukan program yang sesuai dengan perkembangan tujuan pembangunan global (SDGs)
- ▶ Ikut berkontribusi dalam menyelesaikan masalah/isu2 kontemporer sekitar kita.
- ▶ Menjadi pionir dalam program baik sifatnya pemberdayaan ekonomi ataupun keberlangsungan lembaga (Sustainable Institution)
- ▶ Mulai meningkatkan leverage ke dunia international dan global.


the basis of syariah

- ▶ Hikmah dan Kemaslahatan Manusia di dunia dan di akhirat
- ▶ Kemaslahatan ini terletak pada:
 - ▶ Al Adalah al kamilah (Keadilan Sempurna)
 - ▶ Ar Rahmah
 - ▶ Ar Rafahiyah (Kesejahteraan)
 - ▶ Al Hikmah (hikmah)

the main objective of syariah

- ▶ Is to construct human life on the basis of Ma'rufat (virtues) and to Cleanse it of the Munkarat (vices)
- ▶ The Very objective of Syariah: is to promote the welfare of the people, which lies in:
 - ▶ Safeguarding their Faith (Hifd ad din)
 - ▶ Safeguarding their Life (Hifd an Nafs)
 - ▶ Safeguarding their Intellect (Hifd al Aql)
 - ▶ Safeguarding their Posterity (Hifd an Nasl)
 - ▶ Safeguarding their Wealth (Hifd al Mal)

MASHORIF ZAKAT



Sustainable development goals


Sustainable Development Goals



Sustainable development goals

- ▶ No Poverty
- ▶ Zero Hunger
- ▶ Good Health and Well Being
- ▶ Quality Education
- ▶ Gender Equality
- ▶ Clean Water and Sanitation
- ▶ Affordable and Clean Energy
- ▶ Decent Work and Economic Growth
- ▶ Industry, Innovation and Infrastructure
- ▶ Reduced inequality
- Sustainable cities and Communities
- Responsible Consumption and Production
- Climate Action
- Life Below Water
- Life on Land
- Peace, Justice and Strong Institutions
- Partnerships for the Goals

STRATEGIC CONTRIBUTION TO SDGs



Tafsir masharif

- ▶ Pada Delapan Ashnaf dalam surat At-Taubah, Empat Asnaf pertama (Fuqoro, Masakain, Amil dan Muaallaftu Qulubuhum) menggunakan “Lam” lit Tamliik (fungsi pertama).
- ▶ Sementara Empat Ashnaf berikutnya (Riqob, Ghorimin, Sabilillah, Ibu Sabil) menggunakan “Fi”, li ad Dhorf (Conditions and Terms).
- ▶ Pasti ada hikmah dibalik huruf dan ayat Al Quran.
- ▶ Zamakhsari dalam al Kasyaf mengungkap hikmah tersebut, bahwa kondisi dan situas golongan pertama dan kedua berbeda, dari sisi detail sararan, cakupan dan lingkup ruang waktu juga berbeda.
- ▶ Ibnu Munayyas menguatakannya dalam al intishof, bahwa golongan 4 pertama, mendapatkan hak zakat bukan mereka dibayar tapi merupakan hak milik mereka, sedangkan golongan 4 kedua bukan secara langsung disalurkan sebagai hak milik mereka namun sesuai dengan kondisi dan maslahat yang sesuai dengan keadaan mereka.

tafsir masharif

- ▶ Maka dalam kasus Riqob umpamanya, harta zakat bukan diterima oleh para Riqob/mukatab, namun dibayarkan untuk memerdekakan mereka. begitu juga dengan ghorimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil.
- ▶ Kondisi masharif ini lebih fleksible, lebih luas, lebih umum dan lebih inovatif pengembangannya.
- ▶ Pada contoh ibnu sabil umpamanya, maka kos transport, akomodasi dan segala keperluan yang memberikan kemudahan pada urusan perjalanan itulah yang bisa dicover dari dana zakat.
- ▶ Syeikh Syaltut berpendapat bahwa 2 kategori masharif zakat tersebut bisa terdiri dari personal (individual/family) dan pihak2 yang berkepentingan (lembaga/institusi pendukung).
- ▶ Personal (individual/family) adalah untuk 4 golongan pertama dan 2 pihak di golongan kedua (fuqora, masakin, amil, muallafah, riqob dan ghorim), sedangkan untuk pihak2 yang berkepentingan (lembaga/institusi pendukung) adalah untuk Fisabilillah dan Ibnu sabil.

tafsir masharif

- ▶ Al-Qadhi Ibnu Arabi al-Maliki berkata bahwa ulama telah berbeda pendapat dalam membebaskan tawanan dengan harta zakat. Imam Usbugh berpendapat pula bahwa hal itu tidak boleh. Selanjutnya Imam Ibnu Habib berpendapat, bahwa hal itu diperbolehkan, sebab apabila membebaskan budak Muslim dari tangan Muslim menjadi ibadah dan diperbolehkan dari zakat, maka tentu akan lebih utama pula apabila membebaskan budak Muslim dari tangan dan kekuasaan orang kafir.
- ▶ Yusuf Qardhawi cenderung untuk menyatakan bahwa tidak perlu memperluas pengertian kalimat yang madlul aslinya tidak menunjukkan demikian, sebab menolong bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya, bila diambil dari zakat dengan melalui bagian sabilillah, apalagi dalam hubungan dengan negara lain, masalah ini merupakan tanggungjawab bersama.
- ▶ Dalam kasus memerdekakan budak (ar-Riqab), Syaltut menggunakan pendekatan qiyas. Dia menganalogikan penjajahan atas bangsa dengan perbudakan pada masa awal Islam. Walaupun Syaltut tidak menjelaskan illat-nya, namun hal itu bisa dipastikan dengan merujuk langsung kepada surat at-Taubah ayat 60 di atas. Kiranya illat yang mengikat antara memerdekakan budak pada masa awal Islam dengan memerdekakan bangsa yang terjajah adalah menyingkirkan kesulitan dan menjauhkan nestapa manusia.

tafsir masharif

- ▶ Yang menarik juga ada mufassir yang menjelaskan perbedaan dari dua kategori masharif tersebut dilihat dari sisi durasi (kontinuitas) dalam penerimaannya, untuk golongan pertama sifatnya permanen dan berkelanjutan, sedangkan kategori kedua conditional disesuaikan dengan target dan keperluan mereka dan tidak terus menerus.
- ▶ Dalam membahasa Tafsir masharif ini secara kontemporer, perlu pendekatan ijtihad sesuai metodologi ijtihadnya, baik menggunakan tool ijtihad syariy ataupun metodologi modern menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
- ▶ Fiqh maqoshid, muwazanah, awwaliyat dan masholih mursalah menjadi bingkai dasar untuk implementasinya.

Crucial contemporary issues

- ▶ Korban Narkotika dan obat2-an
- ▶ Problematika Tenaga Kerja Wanita (TKI)
- ▶ Fenomena LGBT
- ▶ Korban KDRT
- ▶ Korban Human Trafficking
- ▶ Fenomena Tawanan di beberapa negara yang dilanda peperangan.
- ▶ Penguatan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal yang kurang modal usaha ataupun
- ▶ Penanganan korban pembiayaan/investasi bodong.
- ▶ Usaha sosialisasi dan penyadaran Financial Literacy.
- ▶ Korban PHK

Wallahu A'lam

HP/WA: 087823534370

IG/FB/TWITTER: ZUDIN2007